

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 134

TAHUN : 2011

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA CIMAHI TAHUN 2005 – 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Cimahi memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat Kota Cimahi yang maju dan sejahtera;
 - b. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan 2025, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA CIMAHI TAHUN 2005 – 2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Cimahi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Cimahi.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Cimahi untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJM Provinsi Jawa Barat dan Standar Pelayanan Minimum yang telah ditetapkan.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Cimahi untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Periode Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Barat, yang memuat Isu-isu strategis, Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 3

RPJP Daerah merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya otonomi daerah Kota Cimahi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001, yaitu (1) mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; (2) meningkatkan daya saing kota; (3) meningkatkan prinsip demokratisasi, pemerataan, keadilan. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kota tersebut perlu ditetapkan dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan daerah Kota Cimahi.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Walikota yang sedang menjabat pada tahun terakhir

jabatannya, diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode jabatan Walikota berikutnya.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode jabatan Walikota berikutnya.

(3) Kepala daerah periode berikutnya berkewenangan untuk melakukan penyesuaian rencana dengan dokumen RPJM Daerah sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional dan Provinsi .

BAB III

SISTEMATIKA RPJP DAERAH

Pasal 7

RPJP Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi rancangan awal RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bagian ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan Daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan Daerah dan isu strategis yang menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH

Bagian ini menyajikan visi dan misi dalam dokumen RPJP Daerah yang menggambarkan keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang.

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah berdasarkan setiap misi untuk merumuskan arah kebijakan, pentahapan pembangunan 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun dan prioritas masing-masing tahapan.

BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJP Daerah.

BAB VII : PENUTUP

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kota Cimahi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Kota Cimahi.
- (2) Pemerintah Daerah Kota Cimahi berkewajiban melaksanakan evaluasi rencana secara periodik.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Cimahi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal
WALIKOTA CIMAHI,

ITOC TOCHIJA

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (4) Pemerintah Daerah Kota Cimahi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Kota Cimahi.
- (5) Pemerintah Daerah Kota Cimahi berkewajiban melaksanakan evaluasi rencana secara periodik.
- (6) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Cimahi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal
WALIKOTA CIMAH I,

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 10 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH I

Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAH I
TAHUN 2011 NOMOR 134 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA CIMAHI TAHUN 2005 – 2025**

I. UMUM

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari tujuh belas ribuan pulau, beraneka suku bangsa dan adat istiadat namun satu tujuan dan satu cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita tersebut Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menetapkan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkret mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut.
2. Tujuan utama dari bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2001, Kota Cimahi sebagai daerah otonom, harus membentuk visi, misi dan arah pembangunan Kota Cimahi untuk masa 20 tahun ke depan.
4. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. Dengan demikian, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. Perencanaan jangka panjang lebih

condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, oleh karena itu penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir - pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara pemerintahan yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat Kota Cimahi. Oleh karenanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah Kota Cimahi adalah produk dari semua elemen masyarakat Kota Cimahi, baik individu, kelompok ataupun mereka yang merasa berkepentingan terhadap perencanaan jangka panjang daerah Kota Cimahi.

5. Pembangunan Kota Cimahi adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kota Cimahi, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagaimana dirumuskan dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.
6. Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005–2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya, oleh karena itu upaya yang sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Kota Cimahi adalah menata ulang dan menetapkan visi yang ingin dicapai di masa depan dengan cara mengatur dan mengendalikan, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga Kota Cimahi dapat bersaing dan memiliki keunggulan yang komparatif.
7. Otonomi daerah memberikan peluang yang luas kepada para perencana pembangunan daerah agar bisa merancang perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi riil di masing-masing daerah. Dalam rangka memperkuat desentralisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan serta dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pemerintah Kota Cimahi dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan RPJP Daerah, maka penyusunan RPJPD Kota Cimahi menganut paradigma perencanaan yang visioner, oleh karena itu RPJP Daerah Kota Cimahi hanya memuat arahan secara garis besar.

8. Kurun waktu RPJP Daerah Kota Cimahi adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah Kota Cimahi, sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 adalah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang terbagi ke dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, namun dalam pelaksanaan RPJMD dapat disesuaikan dengan kondisi sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, kemudian pelaksanaan RPJPD tersebut dirinci dalam dokumen :
 - a) RPJM Daerah I Tahun 2005 – 2007;
 - b) RPJM Daerah II Tahun 2007 – 2012;
 - c) RPJM Daerah III Tahun 2012 – 2017;
 - d) RPJM Daerah IV Tahun 2017–2022;
 - e) RPJM Daerah V Tahun 2022–2025.
9. Dalam menyusun RPJPD Kota Cimahi, RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman. Pentahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi dibagi ke dalam RPJMD Kota Cimahi sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.
10. RPJP Daerah Kota Cimahi memuat : Gambaran Umum Kondisi Daerah, Analisis Isu-Isu Strategis, Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi.
11. Setelah terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan umum secara langsung, maka visi misi calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih disusun menjadi RPJMD yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang memuat:
 - a) Prioritas pembangunan daerah,
 - b) rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta
 - c) Program Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana kerjasama antar Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

12. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan berikutnya, yaitu pada tahun 2008, 2013, 2018, dan 2023. Namun demikian, Walikota terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2008, 2013, 2018, dan 2023, melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPD adalah 2005-2025.
13. Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007. Sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Di samping itu, Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik menetapkan RPJM Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
14. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005–2025 adalah untuk:
 - a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan Pembangunan daerah Kota Cimahi;
 - b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
 - c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - d) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - e) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

- f) Menjamin kesinambungan pembangunan daerah antara periode rencana pembangunan jangka menengah; dan
 - g) Menjamin setiap calon kepala daerah tidak menterjemahkan kebutuhan masyarakat tanpa dasar rencana jangka panjang sesuai dengan undang-undang.
15. Rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Cimahi diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat Kota Cimahi, serta strategi untuk mencapainya.
 16. Visi merupakan penjabaran cita-cita masyarakat Kota Cimahi. Apabila visi telah terumuskan maka perlu dinyatakan secara tegas misi, yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi.
 17. RPJP Kota Cimahi harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki. Selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Kota Cimahi.
 18. Mengingat RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah, Bappeda Kota Cimahi berkewajiban untuk menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).
 19. Rancangan RPJPD Kota Cimahi hasil Musrenbangda sebelum pengesahan dan penetapan dengan peraturan daerah akan dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). RPJPD Kota Cimahi ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 20. RPJM Daerah Kota Cimahi merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. RPJM Kota Cimahi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 21. RPJPD Kota Cimahi disusun dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat.
 22. Peraturan daerah tentang RPJPD Kota Cimahi 2005–2025 terdiri dari 6 bab dan 10 pasal yang mengatur mengenai :
 - a) Pengertian-Pengertian;

- b) Muatan RPJP Daerah;
- c) Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RPJP Daerah RPJM Daerah Kota Cimahi;
- d) Ruang Untuk Melakukan Penyesuaian Terhadap RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi;
- e) Lampiran yang merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kota Cimahi 2005–2025 yang berisi Isu-isu Strategis, Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan RKPD dan RAPBD tahun pertama adalah RKPD dan RAPBD tahun 2008, 2013, 2018, dan 2023.

Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P).

Pasal 6

Maksud dari mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat, dengan pertimbangan bahwa dalam rangka sinergitas penyelenggaraan fasilitasi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka dengan kewenangan otonomi daerah dengan asas desentralisasi memungkinkan pemerintah Kota Cimahi melakukan penyesuaian dengan rencana–rencana

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dan pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di Kota Cimahi berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan *platform* RPJP Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Yang kemudian RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut oleh Walikota berdasarkan visi dan misi dirinya yang diformulasikan dalam bentuk RPJM Daerah.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan RPJPD dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat daerah.

Ayat (2)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Kota Cimahi dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Untuk mengakomodasi RPJM Daerah yang telah ada agar sesuai dengan RPJP Daerah yang telah disesuaikan dengan RPJP Nasional, maka RPJM Daerah substansinya perlu disesuaikan dengan RPJP Daerah tanpa harus menyesuaikan kurun waktu RPJM Daerah dengan RPJP Daerah maupun RPJM Nasional. Hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berbeda-beda tiap daerah.

Pasal 10

Cukup jelas.